



PUTUSAN
No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara pemeriksaan biasa dalam ruang persidangan yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

KHOIRUNNISA YULITA als MAYA als SURI binti HANDOKO als MAMI.

Tempat lahir Jakarta, Umur atau tanggal lahir 49 tahun/29 Oktober 1965, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Rumah Susun Tebet Superindo No.414 Jl.Tebet Barat IV No. 20 Jakarta Selatan, Agama Kristen, dan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga., Pendidikan D3.;

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal : 9 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2009 s/d tanggal 9 April 2009
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2009 s/d tanggal 21 April 2009.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 April 2009 s/d tanggal 14 Mei 2009.
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Mei 2009 s/d tanggal 13 Juli 2009.;
- 6 Sejak tanggal 28 Mei 2009, berdasarkan Putusan Sela No. 698/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, dikeluarkan dari tahanan .;
- 7 Dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : **MAJU POSKO SIMBOLON, SH, Dkk**, pada Advokat dan pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum **MAWAR SARON** , beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok D No. 9 – 11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta, yang bertindak baik bersama-sama maupun

Hal 1 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus No. A 73 – KP. 04.13-80 tertanggal 17 Juni 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 – 06 – 2009, dibawah No. 126/SK/HKM/VI/2009.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.;

Setelah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Mei 2009.;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Mei 2009 No. Reg.pid Nomor : 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud.;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 – 08 – 2009 No. Reg. Pid Nomor : 922/Pen.Pid/2009/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud.;
- 4 Penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 – 06 – 2009 No. 922/Pen.Pid/2009/PN.Jkt.Sel mengenai hari sidang.;
- 5 Surat-surat dalam berkas perkara yang dimaksud.;

Setelah mendengar :

- 1 Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2009 No. Reg. Perk : PDM-901/JKT.SL/EP.2/05/2009.;
- 2 Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.;
- 3 tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 – 12 – 2009, No. Reg. Perkara : PDM-671/JKT.SL/EP/04/2009, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT

- 1 Menyatakan Terdakwa Khoirunnisa Yulita alias Maya alias Suri binti Handoko alias Mami bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu :
telah melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pidana yaitu mem buat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu perjanjian dengan maksud untuk menyuruh orang lain menggunakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsukan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP .;**

- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Khoirunnisa Yulita alias Maya alias Suri binti Handoko alias Mami selama 2 Tahun 6 bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan .
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Kartu Kredit Palsu yang disita dari Terdakwa .;
 - 1 mesin Emboser.;
 - 1 mesin Skimmer MSR 206.;
 - 1 alat Sablon.;
 - 3 buah buku tulis.;
 - 1 buah Hardisk Eksternal merk Smart Drive .;
 - 1 unit mesin Umron.;
 - 3 buah HP merk Nokia.;
 - 1 buah HP Esia.;
 - 2 buah Flasdisk.;
 - 1 unit Laptop merk Dell.;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .
- 4 Pembelaan Penasehat Hukum dari terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Desember 2009, yang pada pokoknya antara lain menyatakan yakin dan percaya Majelis Hakim yang Mulia memiliki rasa keadilan dan kecintaan terhadap rakyat yang sangat tinggi sehingga Majelis Hakim yang mulia mengabdikan diri kepada negara ini dalam jabatan yang sangat mulia. Bersama ini juga Penasehat Hukum serahkan nasib dan masa depan terdakwa dan keluarganya kepada Majelis Hakim yang mulia.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.;

Hal 3 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Membebaskan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan atas Nota Pembelaan (Pledoi) Replik secara tertulis tertanggal 7 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana atau dari terdakwa **KHOIRUNNISA YULITA alias MAYA alias SURI binti HANDOKO alias MAMI** yang telah dibacakan dan diserahkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sidang hari Senin tanggal 21 Desember 2009.;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat hukum terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2010 yang pada pokoknya :

Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;
- 2 Membebaskan atau setidaknya melaporkan terdakwa dari segala tuntutan hukum .;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada negara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KHOIRUNNISA YULITA als MAYA als SURI binti HANDOKO als MAMI** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan saksi **ANDRE CRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009 atau setidaknya tidaknya' pada waktu lain masih dalam tahun 2009 bertempat di Hotel Kristal Jalan Terogong Raya Cilandak Jakarta Selatan dan di Rumah Susun Tebet Superindo No. 414 Jalan Tebet Barat IV No.20 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 02199952965 miliknya menghubungi Nomor telepon 02194568487 milik **KAWI RAHMAT alias WINARSO** (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) nomor kartu Kredit asing seharga Rp. 1. 000. 000,-(satu juta, rupiah), selanjutnya **KAWI RAHMAT alias WINARSO** melalui internet mengirimkan kepada terdakwa nomor kartu kredit Master card Bank Danamon No : 5232 5342 0103 7618 atas nama **ANDRE W** kartu Kredit Visa Bank Danamon No: 498066200385 7300, atas nama **CHRISTOPHER LE**, Kartu Kredit VISA Citibank No: 498066200385 7300 atas nama **CHRISTOPHER LE**, Kartu Kredit VISA UOB Bank No: 4980 0184 7388 2015 atas nama **REESE MICHELE**, Kartu Kredit Mastercard Citibank No: 4980 0600 2946 5036 atas nama **MAYA OSAKA**, Kartu Kredit VISA Bank HSBC No: 4980 6605 7838 8602 atas nama **CHRISTOPHER LE** sedangkan fisik kartu kredit diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari **KIM-KIM alias MICHAEL** seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlembarnya dan kemudian pada tanggal 20 Januari 2009 bertempat di rumah susun Tebet Jakarta Selatan terdakwa memberikan nomor kartu dan fisik kartu tersebut kepada **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL**.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Hotel Crystal Jalan Terogong Pondok Indah Jakarta Selatan terdakwa bersama dengan **ANDRE**

Hal 5 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL mencetak dan membuat kartu kredit Mastercard Bank Danamon No: 5232 5342 0103 7618 atas nama **ANDRE W**, Kartu Kredit Visa Bank Danamon No: 498066200385 7300 atas nama **CHRIS TOPHER LE**, Kartu Kredit VISA Citibank No: 4980 0166 1086 9648 atas nama **CHRISTOPHER LE**, Kartu Kredit VISA UOB Bank No: 4980 0184 7388 2015 atas nama **REESE MICHELE**, Kartu Kredit Mastercard Citibank No: 4980 0600 2946 5036 atas nama **MAYA OSAKA**, Kartu Kredit VISA Bank HSBC No: 4980 6605 7838 8602 atas nama **CHRISTOPHER LE** dengan menggunakan 1 (satu) unit *laptop/komputer* untuk membuka jaringan internet dan memasukkan data, 1 (satu) unit mesin *skimmer* untuk memasukkan data/nomor atau mengcopy data, 1 (satu) unit mesin *emboser* untuk mencetak nama dan angka timbul pada kartu kredit, 1 (satu) unit mesin *omron* untuk mengakses kartu kredit apakah dapat digunakan, 1 (satu) unit *sablon* untuk mencetak 4 (empat) angka kecil yang ada di depan dan di belakang kartu dan 1 (satu) unit kompor kecil untuk pemanas kartu kredit. setelah itu **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL** melakukan otorisasi melalui program skype (berbelanja melalui internet) yang beralamatkan di www.skype.com untuk mengecek 16 digit nomor kartu kredit yang di beli dari **KAWI RAHMAT alias WINARSO** apakah masih aktif atau tidak dan apabila nomor-nomor kartu kredit tersebut masih aktif selanjutnya **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL** membuka program Magnetic Strife CARD RIEDER WRITER 206 DDX.51 Oct. 2007 (kode CCV) untuk memasukkan 16 digit nomor kartu kredit tersebut, selanjutnya terdakwa mencetak 4 angka kecil yang terdapat di depan dan di belakang kartu kredit tersebut dengan menggunakan mesin sablon dan kemudian **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER**



LE als ANDRE WIJAYA bin **ROBERT BRAIL** mencetak 16 digit nomor dan nama pada kartu kredit dengan menggunakan mesin *emboser* dan setelah setelah nomor dan nama tercetak pada kartu kredit tersebut, selanjutnya **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL** memasukkan ke mesin *skimmer* untuk memasukkan 20 digit nomor CVV1 pada magnetif strafe setelah itu di cek kembali melalui layar laptop/komputer apakah 20 digit nomor tersebut sudah masuk dan apabila sudah masuk maka kartu kredit tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi.

Dari 6 kartu kredit tersebut yang dapat digunakan untuk bertransaksi adalah kartu kredit Mastercard Bank Danamon No: 5232 5342 0103 7618 atas nama **ANDRE W** yang sebelumnya oleh terdakwa telah disablon angka 7618010 yang terletak di bawah angka magnetik (garis tebal hitam) dengan menggunakan mesin sablon sedangkan **ANDRE W** digunakan oleh **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL** membuat dan mencetak nama **ANDRE W** dan nomor angka 5232 5342 0103 7618 dengan masa berlaku bulan 06 (Juni) (09) (tahun 2009) dengan menggunakan mesin emboser dan mengisi angka magnetik ke luar negeri dengan nomor 5546 4100 8626 3010 ke dalam fisik kartu kredit dengan menggunakan mesin skimmer.

- Bahwa kemudian kartu kredit Mastercard Bank Danamon No. 5232 5342 0103 7618 atas nama **ANDRE W** pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2009 dipergunakan oleh **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA Bin ROBERT BRAIL** untuk membayar makan siang di Restoran Peacock Hotel Sultan Jakarta sebesar Rp. 810.700,- (delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya sekira jam 18.00 Wib untuk membayar/ Deposit cek in atau menginap selama 3 (tiga) hari di kamar nomor 983 Hotel Sultan Jakarta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu sekira jam 22.00 wib dipergunakan untuk membayar makan malam di Restoran Peacock Hotel Sultan Jakarta sebesar Rp. 154.880 (seratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan kemudian pada hari sabtu tanggal 7 Februari 2009 sekitar jam 11.00 wib **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA**

Hal 7 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



bin ROBERT BRAIL melakukan tarik tunai sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) di Hotel Sultan Jakarta dan pada sore harinya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang hasil transaksi penarikan tunai di Hotel Sultan dengan menggunakan kartu kredit Mastercard Bank Danamon No. 5232 5342 0103 7618 atas nama **ANDRE W**, kemudian sekira jam 20.00 Wib kartu kredit Mastercard Bank Danamon No. 5232534201037618 dipergunakan untuk membeli 2 (dua) buah Tas Wanita di Toko Charles & Keith di Hotel Sultan sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus ribu tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa fisik kartu kredit Mastercard Bank Danamon No. 5232 5342 0103 7618 atas nama **ANDRE W** yang dipergunakan oleh **ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER LE als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL** berbeda dengan nomor yang keluar pada sales draft dari mesin EDC BCA yang ada di front desk Hotel Sultan Jakarta yaitu nomor 5546 4100 8626 3010 atas nama **ANDRE W** sebagaimana hasil pengecekan yang dilakukan oleh Bank BCA melalui system Early Detection Unit dan melalui alat card reader tersebut bahwa nomor kartu kredit yang terdapat pada kartu kredit Mastercard Bank Danamon No. 5232 5342 0103 7618 atas nama **ANDRE W** diatas sebenarnya adalah 5546 4100 8626 3010 An. **ANDRE W**, dimana 5546-41 sebagai Bank Identification Number (BIN) pihak penerbitnya adalah BANK EURO KARTENSYSTEME GMBH GERMANY terdapat ketidak sesuaian dengan logo Bank dan nama yang tercetak pada kartu kredit tersebut.
- Bahwa fisik kartu Kredit Visa Bank Danamon No: 4980 6620 0385 7300 atas nama **CHRIS TOPHER LE**, yaitu 4980-01 sebagai Bank Identification Number (BIN) pihak Bank penerbitnya adalah Summitomo Mitsui Card Company Ltd, terdapat ketidaksesuaian dengan logo Bank yang tercetak pada kartu kredit tersebut.
- Bahwa fisik kartu Kredit VISA Citibank No: 4980 0166 1086 9648 atas nama **CHRISTOPHER LE**, yaitu 4980-01 sebagai Bank Identification Number (BIN) pihak Bank penerbitnya adalah Summitomo Mitsui Card



Company Ltd, terdapat ketidaksesuaian dengan logo Bank yang tercetak pada kartu kredit tersebut.

- Bahwa fisik Kartu Kredit VISA UOB Bank No: 4980 0184 7388 2015 atas nama **REESE MICHELE**, yaitu 4980-01 sebagai Bank Identification Number (BIN) pihak Bank penerbitnya adalah Summitomo Mitsui Card Company Ltd, terdapat ketidaksesuaian dengan logo Bank yang tercetak pada kartu kredit tersebut.
- Bahwa fisik Kartu Kredit Mastercard Citibank No: 4980 0600 2946 5036 atas nama **MAYA OSAKA** yaitu 4980-01 sebagai Bank Identification Number (BIN) pihak Bank penerbitnya adalah Summitomo Mitsui Card Company Ltd, terdapat ketidaksesuaian dengan logo Bank yang tercetak pada kartu kredit tersebut.
- Bahwa fisik Kartu Kredit VISA Bank HSBC No: 4980 6605 7838 8602 atas nama **CHRISTOPHER LE** yaitu 4980-66 sebagai Bank Identification Number (BIN) pihak Bank penerbitnya adalah Summitomo Mitsui Card Company Ltd, terdapat ketidaksesuaian dengan logo Bank yang tercetak pada kartu kredit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa **KHOIRUNNISA YULITA als MAYA als SURI binti HANDOKO als MAMI** bersama-sama dengan **ANDRE CRISTIAN BRAIL als CHRISTOPHER als ANDRE WIJAYA bin ROBERT BRAIL** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pihak Bank BCA cq EURO KARTEN SYSTEMS GERMANY dirugikan sebesar Rp. 5.930.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa **KHOIRUNNISA YULITA als MAYA als SURI binti HANDOKO als MAMI** diatur dan diancam pidana menurut bunyi pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan ia telah mengerti akan isi dan maksudnya dan ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Penasehat Hukumnya.;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan /Eksepsi secara tertulis tertanggal 25 Juni 2009.;

Hal 9 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa atas keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa setelah Majelis mendengar dan membaca pendapat jaksa Penuntut Umum mengambil putusan sela yang amar pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Nota keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa KHOIRUNNISA YULITA als MAYA als SURI Bin HANDOKO als MAMI.;
- 3 Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa KHOIRUNNISA YULITA als MAYA als SURI Bin HANDOKO als MAMI dilanjutkan.;
- 4 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan upaya pembuktian yang diperlukan dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamnya dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- 1 **SAKSI WAHYUDI RAFLY, S.Kom**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adanya pemalsuan kartu kredit .;
 - Bahwa , saksi mendapat informasi dari petugas Hotel Sultan pada bulan Februari 2009, bahwa ada laporan ada yang menggunakan kartu kredit datanya berbeda, antara fisiknya dengan yang ada di mesin EDC.;
 - Bahwa , saksi diberi tahu oleh kasir di Hotel Sultan di jalan Gatot Subroto jakarta Pusat bahwa laporan ke bank BCA, karena kita sebagai pemilik dari mesin EDC tersebut, sehingga dilaporkan ke Bank BCA.;
 - Bahwa yang menerima adalah bagian otorisasi , kemudian baru disampaikan kepada saksi.;
 - Bahwa kemudian saksi mengecek ke Hotel Sultan dari data dan transaksinya yang timbul dilayar dan kesimpulannya bahwa kartu itu bermasalah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu kartu itu milik saudara Andre Christian Brail oleh petugas Hotel Sultan.;
- Bahwa , benar saat itu diberitahukan oleh pihak Hotel Sultan dan diberikan KTP atas nama **ANDRE CHRISTIAN BRAIL.**;
- Bahwa antara fisik kartu dengan tampilannya dilayar tidak sesuai karena si pemiliknya dari negara jerman.;
- Bahwa kartu kredit digunakan untuk membayar Hotel sebagai Deposit.;
- Bahwa setelah di cek digunakan untuk transaksi Cash at fund sebesar 1 juta rupiah ditambah dengan pembayaran di restoran , digunakan 2 kali transaksi dengan nomer Pin yang sama.;
- Bahwa benar jika dilihat dari Nomer Pin nya sudah bisa diduga palsu, karena fisik dan nomer berbeda.;
- Bahwa , karena limitnya mencukupi jadi tidak diblokir.;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari kasir yang menggunakan Andre Christian Brail.;
- Bahwa Pin dari negara Jerman, bisa saksi ketahui , karena ada kerjasama dengan Visa master.;
- Bahwa , benar secara otomatis Bank BCA akan membayar antar bank.;
- Bahwa kaitannya dengan terdakwa , dimana Polisi menanyakan kepada saudara Andre Christian Brail .;
- Bahwa, benar saksi hanya mendengar dari Polisi.;
- Bahwa peranan terdakwa disini polisi menemukan banyak data dan kartu hasil emboss di rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi di Bank BCA sebagai officer, away aprof, tugasnya kelapangan jika terjadi masalah penyalahgunaan mesin BCA/Kartu kredit.;
- Bahwa saksi bekerja di bank BCA dari tahun 2008.;
- Bahwa yang bisa mengisi kartu kredit tersebut adalah yang mengerti dan mempunyai alat-alat.;
- Bahwa, data-data bisa dicari dengan menggunakan laptop melalui internet.;

Hal 11 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi bertemu dengan Andre Christian Brail bersama Polisi dengan bukti-bukti berupa kartu yang sudah dipakai untuk transaksi Laptop, card reader, CO, secarik kertas, nomer nomer kartu yang bisa diisikan.;
- Bahwa, benar didalam kamar Hotel ditemukan ada 7 buah kartu.;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan, dimana kartu-kartu diperoleh.;
- Bahwa, kartu yang telah dipalsukan dan dipakai oleh Andre Christian Brail yaitu, kartu Master card Bank Danamon.;
- Bahwa, hubungan komunikasi antara pihak bank di jerman dengan bank BCA secara langsung tidak ada, hanya dari Deteksion on line milik Bank di jerman.;
- Bahwa komunikasi verbal tidak ada hanya ada telex bahwa kartu kredit itu milik bank di jerman.;
- Bahwa, benar pada waktu dilakukan penyitaan barang-barang itu di kamar Hotel Sultan.;
- Bahwa, dari hasil pengembangan ada barang lain, barang itu ada di orang yang namanya ibu Suri.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung.;
- Bahwa, saksi tidak ada perkara lain yang saksi ketahui, hanya di perkara Andre saja yang disidangkan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.;
- Bahwa hanya ibu Suri saja yang saksi ketahui terlibat selain Andre Christian Brail.;
- Bahwa, dari barang bukti yang ada Andre Christian Brail bisa membuat kartu kredit palsu.;
- Bahwa, ya benar barang-barang tersebut disita di Hotel Sultan di Jakarta Pusat, yaitu ada 7 kartu kredit.;

2 **SAKSI INUS HUDIYANTO**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi bekerja di bank BCA dibagian Monitoring penyalahgunaan Kartu Kredit.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini dari pengembangan polisi, bahwa terdakwa sebagai salah satu pelaku pengguna kartu kredit yang dinyatakan palsu.;
- Bahwa, saksi tahu, hasil pengembangan dari polisi.;
- Bahwa, benar saksi yang buat laporan dari Bank BCA.;
- Bahwa hal tersebut saksi buat atas dasar kerugian yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit palsu.;
- Bahwa, benar sekitar 2 jam ada sistem interval security sistem ada informasi dari Hotel Sultan tentang pemalsuan kartu kredit.;
- Bahwa, benar saksi mengetahui langsung pada saat itu juga.;
- Bahwa tindakan Bank BCA, melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Sultan untuk mengamankan pelaku.;
- Bahwa, setelah itu saksi membawa pelaku ke Polda dibantu oleh Polisi dan security Hotel.;
- Bahwa, benar bank BCA dalam hal ini mengalami kerugian kurang lebih 6 juta rupiah.;
- Bahwa, saksi mengetahui kartu yang digunakan dari Jerman.;
- Bahwa, di Kartu tersebut tidak ada nama pemiliknya hanya nomernya saja.;
- Bahwa, yang menggunakan kartu dengan kartunya tidak sesuai / berbeda.;
- Bahwa, hal itu bisa terjadi karena proses pembuatannya kurang bagus maka datanya jadi berbeda.;
- Bahwa, modusnya mencuri data Bank dengan alat Skimmer.;
- Bahwa, bisa juga dilakukan dengan kartu Debet dengan memakai PIN.;
- Bahwa, saksi pernah melihat barang bukti di Kantor Polisi, mesin skimmer bisa digunakan untuk menggandakan dan mentransfer kartu.;
- Bahwa, saksi tidak pernah ditunjukkan barang bukti berupa buku yang berisi kode-kode nomer bank dan angka-angka kartu kredit.;
- Bahwa, dari 6 angka awal menunjukkan dari bank mana kartu itu berasal.;
- Bahwa, benar saksi bertemu dengan Andre Christian Brail dan ditemukan 7 buah kartu kredit palsu.;
- Bahwa, benar saksi mengetahui asal kartu-kartu tersebut dari Ibu Suri atau Mami.;

Hal 13 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak menanyakan kapan kartui kredit itu diperoleh, setahu saksi dari Ibu Suri yang tinggal di daerah tebet.;
- Bahwa, untuk kasus Andre Christian Brail, saksi Penasehat Hukum datang ke Polda.;
- Bahwa, saksi ditunjukkan yang kartu kredit saja, yang lain tidak ditunjukkan kepada saksi hanya diberitahu saja.;
- Bahwa, saksi mengetahui ada banyak kartu kredit yang disita polisi, saksi tidak hitung.;
- Bahwa, saat diperiksa polisi saksi ditunjukkan kasusnya Andre Christian Brail.;
- Bahwa, yang menggunakan kartu kredit palsu di Hotel Sultan yaitu Andre Christian Brail.;
- Bahwa, yang diamankan oleh Polisi yaitu Andre Christian Brail.;
- Bahwa, bank BCA pernah melakukan konfirmasi melalui telex.;
- Bahwa, benar pasti sudah dilakukan pembayaran.;

3 **SAKSI ADNAN RIFAI**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi bekerja di Hotel Sultan sebagai Front Desk Agent (FDA), tugas saksi adalah menghandel cek in – cek out dan melayani pembayaran tamu disamping itu juga melayani Cash Advance (tarik tunai).;
- Bahwa, pembayaran dilakukan oleh tamu secara tunai (cash) atau pakai kartu kredit.;
- Bahwa, pembayaran dengan kartu kredit dengan mengecek dari nomernya apakah sesuai atau tidak dengan data-datanya.;
- Bahwa, saksi ingat kejadian tanggal 7 Februari 2009, yaitu ada penggunaan kartu kredit palsu.;
- Bahwa, kartu itu digunakan untuk penarikan tunai.;
- Bahwa, penarikan tunai saksi ketahui dari sales draf printnya sebesar Rp. 170.000,- fisik kartunya Bank Danamon, tetapi nomernya berbeda, draft printnya, kemudian saksi laporkan kepada bank BCA, karena kita semuanya memakai mesin dari BCA dan Duty Manager.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Andre Christian Brail melakukan penarikan tunai sendirian saja.;
- Bahwa, benar struk penarikan ada data print outnya.;
- Bahwa, selain penarikan tunai tidak ada transaksi lain.;
- Bahwa, benar saksi mengetahui Polisi datang ke kamar itu.;
- Bahwa, saksi lupa kartu kredit yang mana Andre Christian Brail pakai di Hotel Sultan.;
- Bahwa terdakwa, waktu itu tidak ada bersama-sama dengan Andre Christian Brail.;
- Bahwa, terdakwa pada saat itu dimana, saksi tidak tahu.;

4 **SAKSI GESANG WIDIASTUTI**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi bekerja di Hotel Sultan sejak September tahun 2008, sebagai kasir di restoran Pea Cock.;
- Bahwa, yang makan di restoran tamu dari Hotel dan dari luar hotel.;
- Bahwa, pembayarannya bisa dilakukan secara tunai dan memakai kredit card.;
- Bahwa, bulan pebruari 2009, benar ada yang menggunakan kartu kredit palsu.;
- Bahwa, yang menggunakan Andre Christian Brail.;
- Bahwa, saksi lupa, kartu kredit yang digunakan oleh Andre Christian Brail .;
- Bahwa, kartu kredit digunakan untuk membayar makan sekitar Rp. 80.000,-
- Bahwa, kartu yang asli kartu dan namanya sama.;
- Bahwa, kartu kredit tersebut diantarkan oleh Waiter atau pelayan kepada saksi.;
- Bahwa, setelah dilakukan transaksi berbeda data-datanya dengan yang ada di kartu.;
- Bahwa, transaksinya tetap dilakukan, saksi mengetahui bahwa kartu kredit itu palsu belakangan.;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.;

Hal 15 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa, benar tandatangan tersebut mutlak dilakukan.;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa.;
- Bahwa, saksi ingat kartu kredit yang dipakai Andre Christian Brail hanya ada warna kuningnya saja.;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui ketika Billnya diminta.;
- Bahwa, saksi tahu palsu setelah saksi dipanggil karena kartu dengan yang ada di otorisasi berbeda.;
- Bahwa, saksi tahu setelah dipanggil oleh Polisi.;
- Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa.;

5 **SAKSI ENDAH BUDI KUSPITANINGRUM,** dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Sultan sejak 15 April 2008 sebagai Resepsionis depan, bertugas mengecek tamu yang cek in - cek out, melakukan transaksi pembayaran untuk tamu yang akan cek in- cek out.;
- Bahwa pembayarannya bisa dengan cash atau memakai kartu kredit.;
- Bahwa, bulan Pebruari 2009, ada tamu yang memakai kartu kredit palsu.;
- Bahwa, yang melakukan benar Andre Wijaya.;
- Bahwa, dia memberikan kredit card dari Bank Danamon.;
- Bahwa, kejadiannya pada bulan Pebruari 2009 dia Cek in di kamar 983 dia deposit sebesar Rp. 4 juta untuk 3 malam.;
- Bahwa, otorisasi, benar sudah berhasil dilakukan.;
- Bahwa, kartu kredit itu palsu, setelah di Skimmer dan slipnya keluar ternyata memang berbeda.;
- Bahwa, ada 16 Digit, yang saksi masukkan.;
- Bahwa, transaksi dengan melakukan kartu kredit yaitu melakukan verivikasi kartu tersebut untuk tujuan deposit.;
- Bahwa, saksi secara tidak langsung sudah dengan Verify saja.;
- Bahwa, setelah transaksi dilakukan dan saksi melakukan pengecekan ditemukan bahwa kartu itu palsu.;
- Bahwa, yang saksi lakukan, melaporkan kepada Duty manager.;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan pimpinan kemudian.;
- Bahwa, transaksi dilakukan oleh seorang laki-laki sendirian.;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada transaksi lain lagi.;
- Bahwa, saksi beberapa hari kemudian setelah itu mengetahui pernyataan dari Polisi.;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa, kartu kredit yang digunakan Andre Christian Brail adalah Master Card Bank Danamon dengan Nomer 5253534601037618.;
- Bahwa, benar setelah dilakukan transaksi langsung berhasil.;
- Bahwa, terdakwa pada saat itu adalah ditempat tidak ada.;

6 **SAKSI HERU PURNOMO**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di bank UOB Buana di bagian Risk managemen .;
- Bahwa, mesin Skimmer berguna untuk mengetahui nomer kartu dan isinya.;
- Bahwa, tidak dibenarkan pemakaian kartu kredit apabila kartu milik dan atas nama orang lain digunakan oleh orang yang bukan pemilik dan bukan atas namanya.;
- Bahwa, mekanismenya gesekkan kartu pada mesin EDC, setelah mengetahui harganya, slip keluar kemudian ditandatangani si pemilik kartu.;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam proses penyitaan oleh Polisi.;
- Bahwa, saksi lupa apa Andre Christian diperiksa di Jakarta Pusat.;
- Bahwa, saksi tidak tahu disita darimana mesin skimmer tersebut.;
- Bahwa, saksi terhadap terdakwa tidak kenal.;

7 **SAKSI YOSI MAHENDRA, SE.** dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi terhadap terdakwa tidak kenal.;
- Bahwa, saksi bekerja di Citi Bank di bagian Fraud Management Departemen Citi Bank tugasnya melakukan Investigasi terhadap kasus-kasus yang memiliki indikasi Fraud.;
- Bahwa, perbedaanya dilihat dari 6 angka awal, maka dapat dikenali bank penerbitnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kartu kredit yang asli dibalik magnetic Stripe harus sama dengan muka depan, nomer sama dengan digitnya sama masa berlakunya.;
- Bahwa, setiap kartu kredit ada nama pemiliknya dan ada yang tidak.;
- Bahwa, nama di kartu kredit cardnya harus sama dengan yang keluar disales draftnya.;
- Bahwa, kode kepala 4 milik Visa Card, kepala 5 milik Master card dilihat dari 6 angka.;
- Bahwa, fungsi mesin skimmer gunanya membaca data.;
- Bahwa untuk kartu debit tidak ada huruf yang timbul.;
- Bahwa, data yang dilihat di mesin skimmer bisa disambungkan ke Laptop dan bisa terdeteksi data-datanya.;

8 **SAKSI RUDY HARYADI**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, seharusnya yang menggunakan kartu kredit tersebut adalah pemiliknya.;
- Bahwa, saksi hanya dipanggil dipanggil dan dengar-dengar ada penangkapan di Hotel Sultan.;
- Bahwa, kejadiannya bulan Pebruari 2009.;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui membaca dari BAP atas nama Andre Christian Brail.;
- Bahwa, saksi mengetahui Andre Christian Brail ditangkap karena menggunakan Kartu kredit palsu.;
- Bahwa , saksi pada saat penangkapan saksi tidak ikut hanya dipanggil untuk memberi keterangan .;
- Bahwa, saksi dipanggil sebagai saksi untuk perkara Andre Christian Brail.;
- Bahwa, saksi belum pernah mengalami membuat kartu kredit palsu bisa menggunakan laptop.;
- Bahwa, benar mesin skimmer bisa dijual bebas.;
- Bahwa, benar di bank menggunakan mesin skimmer untuk mengecek atau membaca data saja.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kaitan handphone dengan menggunakan kartu kredit palsu bisa untuk mengkomunikasikan mendapatkan nomer-nomer kode.;

9 **SAKSI MARIA REGINA**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi benar pernah diperiksa di polisi .;
- Bahwa, benar saksi pernah ketemu terdakwa tahun lalu satu kali pada tahun 2008.;
- Bahwa dalam rangka dikenalkan oleh Andre Christian Brail, ketemu dipinggir jalan didepan Hotel Aston.;
- Bahwa, benar pertemuan yang kedua bersama dengan Andre Christian Brail di Hotel Christal.;
- Bahwa, saksi dalam hal ini apa yang dibicarakan antara terdakwa dengan Andre Christian Brail tidak tahu.;
- Bahwa, saksi pernah ketemu lagi sebulan sebelum dia (Andre Christian Brail) ditangkap.;
- Bahwa, benar saksi pernah dibelikan barang oleh Andre Christian Brail.;
- Bahwa, saksi dalam hal ini mengenai kartu kredit yang dimiliki Andre Christian Brail yang dijadikan barang bukti tidak tahu
- bahwa, benar saksi oleh Andre Christian Brail dikenalkan kepada terdakwa.;
- Bahwa, pekerjaan Andre Christian Brail yang berkaitan dengan urusan Bank-bank.;
- Bahwa, benar saksi menanyakan pada Andre Christian Brail, siapa ibu ini, dan dijawab katanya terdakwa adalah bosnya.;
- Bahwa, benar pada saat ketemu dengan Andre Christian Brail disitu sudah ada terdakwa.;
- Bahwa, pada saat bertemu benar disitu sudah ada laptop.;
- Bahwa, saksi disitu tidak melihat mesin skimmer .;
- Bahwa, benar saksi dengan Andre Christian Brail sempat bermalam di Hotel Sultan.;
- Bahwa Andre Christian Brail yang duluan datang.;

Hal 19 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam hal ini Andre christian Brail tidak melihat dengan apa membayar hotel.;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu berapa jumlah yang dibayarkan oleh Andre Christian Brail.;
- Bahwa, Andre Christian Brail memanggil terdakwa dengan sebutan mami.;
- Bahwa, benar di Hotel Sultan satu kamar dengan Andre Christian Brail.;
- Bahwa, saksi mengenai barang bukti seperti mesin skimmer tidak melihat.;
- Bahwa, saksi bertemu terdakwa setengah jam saja.;
- Bahwa, benar Andre Christian Brail membawa tas koper abu-abu.;
- Bahwa, saksi mengenai isi tas kopernya tidak melihat apa isinya.;
- Bahwa, benar pada saat Andre Christian Brail ditangkap saksi juga dibawa.;
- Bahwa, benar saksi bersama Andre Christian Brail juga ikut diperiksa oleh Polisi.;
- Bahwa, benar tas isinya dibuka, ada baju baju ditas laptopnya ada skimmer dan kartu kartu kredit.;
- Bahwa, benar didalam tas ada laptopnya.;
- Bahwa, saksi lihat ada mesin embosnya di kantor Polisi.;
- Bahwa, saksi dalam perkara Andre Christian Brail tidak dijadikan saksi.;
- Bahwa, saksi mengenai Andre Christian Brail tidak tahu bekerja di Bank.;
- Bahwa, hubungan Andre Christian Brail dengan terdakwa saksi dalam hal perkara ini tidak tahu.;
- Bahwa, mengenai Andre Christian Brail saksi tidak tahu membuat kartu kredit, karena ketemunya hanya sebentar-sebentar.;
- Bahwa, saksi di Hotel ditangkap pada hari ke 2.;
- Bahwa, di Hotel saksi datang sore , kemudian paginya saksi bekerja, makan dan nonton.;
- Bahwa, saksi bekerja di Asia kapitalindo dibidang sekuritas.;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan:
- Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan saksi di Lobby Hotel.;
- Bahwa, terdakwa pulang dengan naik taksi, sedangkan saksi naik mobil.;



- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi untuk mengambil laptop yang diservis Andre Christian Brail.;
- Bahwa, terdakwa bertemu pertama kali bukan dengan saksi tetapi dengan teman saksi.;

10. **SAKSI YANI BAMBANG IRAWAN**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar bank Mega pernah memberikan kartu kredit kepada Christoper Lee yaitu mengajukan Visa jenis Clasic di data dengan alamat Pesing Garden No. 20 Rt. 20 Jakarta Barat, sekarang kartu kredit sudah tidak aktif.;
- Bahwa, ATM Debet yang di bank Mega , atas nama milik Maulina dengan alamat Taman Lestari Blok A2, Cengkareng Barat, Jakarta Barat dan kartunya sudah tidak aktif lagi.;
- Bahwa, keadaan di fisik kartunya sesuai sedangkan distrip listnya di kartu kreditnya bukan atas nama Christoper Lee lagi tetapi atas nama Marlina dengan kartu ATM Commercial Bank of Qatar.;
- Bahwa, di kartu kredit Clasic atas nama Christoper sebesar Rp. 4 juta.;
- Bahwa, siapa yang menggunakan kartu-kartu kredit saksi dalam hal perkara ini tidak tahu.;
- Bahwa, saksi mengenai kartu kredit hubungannya dengan terdakwa saksi tidak tahu.;
- Bahwa, saksi mengenai ATM dan kartu kredit dari bank nama yang mengeluarkan saksi tidak tahu, karena datanya sudah dirubah dari data Christoper Le dirubah menjadi datanya Marlina.;
- Bahwa, data fisik harus sama dengan data Magneticnya.;
- Bahwa, jika pada kartu ATM tidak ada tagihan sedangkan untuk kartu kredit ada tagihan.;
- Bahwa, benar pemegang kartu atas nama Marlina terdaftar di bank Mega.;
- Bahwa , bank Mega dengan Marlina tidak pernah ada complain.;
- Bahwa, sudah dicek alamat marlina di Taman Palem ada nama Marlina, tetapi setelah datang kesana tidak pernah bertemu.;

Hal 21 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa, data dari Christoper Le fiktif.;
- Bahwa, tagihannya sebesar Rp. 4,5 juta.;
- Bahwa, kerugian dari Bank Mega sebesar Rp. 4,5 juta.;
- Bahwa, pada waktu di cek pertama benar, kemudian menjadi alamat orang lain.;
- Bahwa, pada waktu terjadinya perjanjian saksi tidak tahu.;
- Bahwa, seharusnya kartu kredit tidak bisa digunakan orang lain, karena itu merupakan barang pribadi.;
- Bahwa transaksinya bulan Juli tahun 2007.;
- Bahwa, kartu kredit atas nama Christoper Le.;
- Bahwa, nama Andre Christian Brail dan Khoirunnisa tidak pernah disebut, di aplikasi ditulis nama Christoper Le.;
- Bahwa, KTPnya ada di lampirkan.;
- Bahwa, tagihan untuk bulan dari Juli 2007.;
- Bahwa, transaksi terjadi di Kriyo Hotel Bandung, Superindo Supermarket di hayam Wuruk Jakarta cipta market, family Rumah sakit.;
- Bahwa, saksi dalam perkara ini melihat terdakwa tidak pernah.;
- Bahwa, benar sebelum sebelumnya bulan September – Agustus pembayaran kredit cardnya lancar, macetnya bulan Agustus 2008.;

11 SAKSI ACHIRUSMAN Bin SURACHMAN, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja dibagian Risk Management.;
- Bahwa, Andre Christian Brail dan terdakwa saksi dalam hal ini tidak kenal.;
- Bahwa, mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum berupa master card Bank Danamon saksi tidak pernah melihatnya.;
- Bahwa, kartu-kartu yang digunakan terdakwa dan Andre Christian Brail saksi tidak tahu.;
- Bahwa, yang membuat kartu-kartu tersebut saksi tidak tahu.;
- Bahwa, terhadap terdakwa saksi dalam hal ini tidak kenal.;



12 SAKSI ANDRE CHRISTIAN BRAIL als CHRISTOPER LEE als ANDRE

WIJAYA bin ROBERT, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi menggunakan kartu kredit palsu di Hotel Hilton.;
- Bahwa, benar saksi tarik uang secara tunai pada awal tahun dengan memakai Master Card Bank Danamon atas nama Andre Wijaya.;
- Bahwa, benar saksi tahu Wahyudi Rafly S, kom , dia orang BCA dan saksi tidak mengenal dia dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 8 Pebruari 2009, bersama dengan teman saksi Maria Regina.;
- Bahwa, benar saksi kenal yang bernama Kim-Kim dia teman saksi sebagai penjual nomer kartu kredit.;
- Bahwa, saksi menggunakan kartu kredit Master Card, Bank Danamon No. 5232 5342 01037618 atas nama Andre White.;
- Bahwa, biaya yang saksi gunakan menginap di Hotel Sultan sebesar Rp. 4 juta.;
- Bahwa, benar saksi membayar makan malam juga menggunakan kartu kredit Master Card bank Danamon.;
- Bahwa, benar saksi tarik tunai di Hotel Sultan sebesar rp. 1.070.000,- dengan menggunakan master card bank Danamon dengan Nomer : 5232 5342 01037618 atas nama Andre White.;
- Bahwa, benar kartu kredit yang disita terdiri dari : master card bank danamon dengan Nomer : 5232 5342 01037618 atas nama Andre White, kartu kredit Visa bank Danamon No. 4980 6620 03785 7300 an. Christoper Lee, Kartu kredit Visa Citi bank No. 4980 0166 1086 9648 an Christoper Le, Kartu Kredit Visa Citi bank No. 4866 3200 4729 2904 an. Christoper Le, kartu kredit Master card Citibank No. 5369 9300 4981 3176 an. Reese Michael, kartu Kredit Master card Citi bank No. 5421 7701 9179 7982 an. Andre CH Brail, kartu kredit Visa bank ANZ No. 4888 9300 2030 7028 an Christoper Le.;
- Bahwa , saksi mendapat data-data kartu kredit dari kim-kim sebagai penyedia data kemudian saksi cetak dengan menggunakan alat-alat.;
- Bahwa, saksi dalam hal ini Kim-kim membeli data-data darimana saksi tidak tahu.;

Hal 23 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa, saksi mendapatkan kartu kredit yang masih kosong dari Ibu Maya atau terdakwa.;
- Bahwa, kartu kredit yang saksi beli, belum ada datanya masih kosong.;
- Bahwa, kartu kredit yang belum ada datanya ini belum bisa dipakai.;
- Bahwa, terdakwa mendapat kartu kredit tersebut dari mana saksi mengenai hal tersebut saksi tidak tahu.;
- Bahwa, benar terdakwa pernah ikut saksi dalam menggunakan kartu kredit tersebut di Hotel Sultan.;
- Bahwa, cara saksi membuat kartu kredit palsu yaitu pertama tama saksi menyiapkan handphone, laptop, Skimmer, Embosser, Omron, Sablon, Kompor kecil, setelah mendapat nomer-nomer kartu kemudian saksi mengaktifkan laptop membuka program Skype untuk mengecek nomer-nomer yang didapat dari Kim-kim dan Kawi Rahmat, setelah berhasil kartu kredit tersebut saksi masukkan kedalam mesin emboser untuk di cetak nama dan angkanya yang dihubungkan kedalam komputer.;
- Bahwa, saksi kerjakan di Hotel Christal.;
- Bahwa, alat - alat mesin tersebut milik terdakwa, saksi pinjam.;
- Bahwa, benar setelah selesai ada dengan cara bagi hasil .;
- Bahwa, baru 1 (satu) kali yang berhasil sebesar Rp. 400.000,- yang saksi berikan kepada terdakwa, karena hanya satu yang bisa.;
- Bahwa, kenal terdakwa dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Bayu.;
- Bahwa, awalnya pembicaraan dari teman-teman saksi (awal pembuatan Kartu kredit palsu) .;
- Bahwa, benar saksi tahu membuat kartu kredit palsu.;
- Bahwa, saksi ikut melakukan penggedahan oleh polisi di rumah terdakwa.;
- Bahwa, hanya 1 (satu) yang berhasil dari beberapa kartu kredit palsu tersebut.;
- Bahwa, mesin emboser milik terdakwa.;
- Bahwa yang mempunyai alat sablon terdakwa.;
- Bahwa, yang mengerjakan sablon adalah terdakwa di Hotel Christal.;
- Bahwa, dilakukan seminggu sebelum ditangkap.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar nama yang saksi gunakan didalam kartu kredit seperti Christoper Le, Rese Michele , Andre White adalah palsu, sedangkan nama saksi sebenarnya adalah Christian Brail.;
- Bahwa, kartu kredit atas nama yang lain, yang mempunyai KTP tidak ada.;
- Bahwa jika diminta KTPnya, saksi kabur saja.;
- Bahwa, benar saksi sudah pernah dihukum 10 bulan.;
- Bahwa, yang melakukan penyablonan adalah terdakwa kalau saksi tidak bisa.;
- Bahwa, yang melakukan embos adalah saksi.;
- Bahwa, kartu yang akan digunakan diserahkan terdakwa di Hotel Christal.;
- Bahwa, saksi beli data-data dari kawi Rahmat sebesar Rp. 1 Juta.;
- Bahwa, Kawi Rahmat membeli data darimana saksi tidak tahu.;
- Bahwa, kartu kredit palsu yang sudah saksi buat sebanyak 7 buah, tetapi hanya 1 saja yang berhasil.;
- Bahwa, benar kartu kredit tersebut sudah berisi nomer dari terdakwa, kemudian dimasukkan dalam mesin embos milik terdakwa, kemudian dimasukkan dalam mesin skimmer setelah itu baru bisa digunakan.;
- Bahwa, saksi belajar membuat kartu kredit palsu dari teman.;
- Bahwa, saksi dalam membuat kartu kredit palsu kurang bisa.;
- Bahwa benar ada petunjuk dari terdakwa, tetapi terdakwa kurang bisa.;
- Bahwa, Kawi Rahmat dia komplotan juga.;
- Bahwa, terdakwa mempunyai usaha percetakan.;
- Bahwa, caranya per data yang berhasil ditransaksikan / dicairkan baru kemudian dibagi dua dengan terdakwa.;
- Bahwa, terhadap terdakwa barang-barang tidak ada yang diberikan.;
- Bahwa, belum ada korban lain selain di Hotel Sultan.;
- Bahwa, kartu kartu yang lain sudah pernah digunakan bersama terdakwa tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa, digunakan di berbagai tempat tetapi dia hanya ikut saksi saja.;

Hal 25 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kartu kredit yang ditemukan dirumah terdakwa pernah dicoba dimana-mana, tetapi tidak berhasil dan dikembalikan kepada terdakwa.;
- Bahwa, gunanya kartu tanda penduduk saksi persiapan apabila digunakan untuk transaksi yaitu sebagai alat untuk meyakinkan bahwa saksi seolah-olah benar orang si pemilik kartu kredit tersebut.;
- Bahwa, kalau ketahuan saksi kabur saja.;
- Bahwa, kartu kredit dibuat harus ada aslinya.;
- Bahwa, cara mengoperasikan dan mengubah data-datanya pada waktu pembelian.;
- Bahwa, datanya diambil dari Luar negeri.;
- Bahwa, peran terdakwa adalah sama-sama mencoba untuk membelanjakan.;
- Bahwa, yang telah dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 400 ribu.;
- Bahwa, yang membeli nomer dari Kim-kim saksi.;
- Bahwa, buku yang isinya berupa kode-kode nomer milik terdakwa.;
- Bahwa, cara bagi hasil , saksi bayar apabila kartu kredit tersebut bisa digunakan.;
- Bahwa, saksi gunakan sudah beberapa kali.;
- Bahwa, benar nomer-nomer yang didapat selanjutnya di program Skype yaitu berbelanja melalui internet yang beralamatkan di www.skype.Com.;
- Bahwa, peran terdakwa menyablon kartu kredit.;
- Bahwa, setelah disablon dikembalikan ke saksi untuk kemudian digunakan.;
- Bahwa, kartu kredit dibuat di Hotel Christal bulan Pebruari 2009.;
- Bahwa, saksi duluan yang lebih dulu sampai/datang.;
- Bahwa, terdakwa datang ke Hotel Christal untuk mengerjakan sablon.;
- Bahwa, yang menyediakan alat-alat dari terdakwa.;
- Bahwa, saksi lupa kamar berapa saksi menginap kira-kira saksi menginap 2 atau 3 hari.;
- Bahwa, hanya ada terdakwa dan saksi .;
- Bahwa, saksi bertemu Kim-kim di Hotel Sultan dalam rangka pembelian data-data.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Kim-kim tidak bertemu dengan terdakwa.;
- Bahwa, benar setelah bertemu Kim-kim saksi menyerahkan uang.;
- Bahwa, setelah mendapatkan kartu dari Kim-kim saksi kembali ke Hotel Sultan dari tempat Indah.;
- Bahwa, benar saksi ke tempat Indah bersama terdakwa.;
- Bahwa, ada dibelanjakan di Hotel Christal yaitu membeli tas dan mencairkan uang Rp. 1 juta.;
- Bahwa, benar terdakwa juga ada ditempat yaitu menunggu di loby hotel dan saksi menyerahkan uang disana.;
- Bahwa, jarak denga terdakwa dalam melakukan transaksi lumayan jauh jaraknya, saksi dari Front Office kemudian menghampiri terdakwa di loby hotel.;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui saksi melakukan transaksi.;
- Bahwa, Kawi Rahmat adalah teman saksi yang telah 6 bulan saksi kenal, tetapi terdakwa terhadap Kawi rahmat tersebut tidak kenal.;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
- Bahwa, saksi memberikan uang sebesar Rp. 400 ribu adalah bukan untuk ongkos cetak kartu kredit.;
- Bahwa, saksi menggunakan alat mesin Embos, adalah di rumah terdakwa bukan di Hotel sultan.;
- Bahwa, terdakwa saat itu hanya ada di Apartemennya Indah bukan di Hotel Christal.;
- Bahwa, terdakwa dalam hal ini tidak pernah membantu saksi untuk menyablon kartu kredit.;
- Bahwa, kartu kredit saksi diteruskan kepada Kawi Rahmat bukan terdakwa.;

13 **SAKSI ENRICO HAPOSAN NAPITUPULU**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di bank Mandiri di bagian penyalah gunaan kartu kredit.;

Hal 27 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyidik meminta barang bukti berupa Kartu Mandiri Company Limited Visa No. 4980 0166 1299 kartu ATM nomer Magnetic 4988889350 1388 4172.;
- Bahwa cara mengetahui kartu kredit itu asli dari dalam kartunya ada nomer magneticnya, dimana kartu kredit tersebut dapat dipergunakan untuk belanja dan bisa ambil uang tunai.;
- Bahwa, dalam penyelenggaraan kartu kredit biasanya yang dikelabui adalah toko dan bank penerbit.;
- Bahwa dari barang bukti ini kartu kredit palsu bisa dimasukkan sebagai tidak bisa transaksi, bisa transaksi ulang kartu kreditnya masih mempunyai limit.;
- Bahwa Polisi mendapat kartu kredit dari 2 tersangka yang namanya saksi lupa.;
- Bahwa kartu kredit digunakan orang lain tidak sah.;
- Bahwa Modus operandi dari pembuatan kartu kredit palsu yaitu mencatat kartu yang mirip dengan kartu bank penerbit, tetapi isinya berbeda dengan data dari Bank Penerbit.;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat apakah dari barang bukti yang ada kartu kredit bank Mandiri dengan Magnetic No. 4980 0166 1269 6455 dan No. Magnetic 48888 9350 1927 4022 keluar ada transaksinya.;
- Bahwa benar barang bukti kartu kredit Bank mandiri dengan nomer Magnetic 4980 0166 1269 6455 dan No. Magnetic 48888 9350 1924 4022 pernah dikeluarkan tetapi didalam datanya datanya berbeda.;
- Bahwa benar kartu kredit di bank Mandiri tidak ada fotonya.;
- Bahwa dari barang bukti yang diajukan secara fisik benar kepunyaan bank mandiri.;

14 **SAKSI AHLI YANDA PRAFEBRIANDI, SE,MM,** dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ahli bekerja di bagian Risk Manajemen di Bank BRI Tahun 2004 dan lulusan manajemen YAI.;
- Bahwa, masa berlaku kartu kredit tergantung dari masing-masing bank.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jenis-jenis kartu kredit yaitu ada yang Gold yaitu limitnya diatas Rp. 10 juta, ada yang platinum limitnya Rp. 20 juta lebih.;
- Bahwa cara menggunakan kartu kredit dengan menggesek ke mesin sampai dengan kartu itu disetujui oleh bank penerbit.;
- Bahwa kartu kredit bisa saja digunakan oleh yang bukan pemegang kartu tetapi tidak boleh digunakan oleh yang tidak berhak.;
- Bahwa penyalahgunaan kartu kredit antara lain kartu digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, kartu asli datanya ditiban dengan data orang lain, penyalahgunaan dengan internet.;
- Bahwa ciri-ciri dari kartu kredit Visa ada lambang merpati dengan 16 digit sebagai pengenal bank penerbit, sedangkan ciri-ciri kartu kredit dari Master bola dunia dengan lingkaran digabung.;
- Bahwa, ciri-ciri kartu kredit yang palsu pada logonya seperti stiker tidak melekat hanya tempelan, sedangkan yang asli menyatu.;
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan barang bukti berupa 21 buah kartu kredit yaitu : : 1. UOB master Card nomer Magnetic : 5232 5600 8514 0863 EURO KARTENSYSTEME EUROCARD UND UERO GERMANY 2. UOB Visa card Nomer magnetic : 4271 7802 6766 4655 REGIONS BANK USA 3. UOB Visa Card No. Magnetic : 4980 0185 0909 1904 SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED JAPAN 4. CITI Master card No. Magnetic : 5546 4100 8626 3010 EURO KARTEENSYSTEME EUROCARD UND UERO GERMANY 5. CITI Visa card No. Magnetic : 4483 5686 1005 0217 DRESNER BANK AG GERMANY. 6. CITY Visa Card No. Magnetic No. 4980 6270 7716 8017 SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED JAPAN 7. CITIBANK Mastercard No. Magnetic No. 5410 6546 64204013 CITIBANK SOUTH DAKOTA USA 8. CITIBANK Visa card No. Magnetic No. 4532 4370 7319 4527 LANDES BANK BERLIN GIRO ZENTRAK GERMANY. 9. ANZ Visa Card Nomer Magnetic No. 5323 5342 0103 7618 EURO KARTENSYSTEME EUROCARD UND UERO GERMANY. 10. BANK NIAGA Visa card No. Magnetic No. 4271 7335 0255 5183 REGION BANK USA 11. HSBC Visa card No. Magnetic No. 4324 3834 5001 9683 THE COMMERCIAL BANK OF QATAR LIMITED (Q.S.C) QATAR. 12. HSBC Master Card No. magnetic : 5232

Hal 29 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5601 5503 3907 EURO KARTENSYATEM EURO CARD UND EURO GERMANY 13. MEGA Visa card No. Magnetic No. 4214 0802 1003 3318 14. Visa card No. magnetic No. 4271 7835 0255 5183 REGIONS BANK USA 15. MEGA PASS Visa Card No. magnetic No. 4324 3834 5001 9683 THE COMMERCIAL BANK OF QATAR LIMITED (Q.S.C) QATAR. 16. KARTU MANDIRI Visa card No. Magnetic No. 4980 0166 1269 6455 SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED JAPAN 17. KARTU MANDIRI Visa card No. Magnetic No : 48888 9350 1388 4172 18. UOB Master card No. magnetic No. 4888 9350 1927 4022 19. UOB Master Card No. Magnetic No. 5232 5601 5503 3907 EURO KARTENSYSTEME EUROCARD UND EURO GERMANY 20. Bank Danamon Master card atas nama ANDRE W 21. Bank Danamon Master card atas nama ALEX.;

Dari bukti-bukti tersebut ada kartu yang sebagian palsu, ada yang seluruhnya palsu dan dari 6 digit pertama menunjukkan identitas bank penerbit.;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menggunakan kartu kredit palsu tersebut adalah terdakwa.;
- Bahwa yang dirugikan adalah Bank pengelola secara finansial bank di Jerman, non finansial penerbit kartu adalah Bank BCA.;
- Bahwa ketika kartu digunakan ditempat belanja karena terburu buru untuk mengecek palsu atau tidak oleh petugas sehingga tidak dapat dideteksi, yang jelas selama limitnya masih ada bisa dilakukan transaksi , dalam hal ini yang dirugikan adalah penerbit kartu.;
- Bahwa, cara mendapatkan data-data dari Bank luar negeri yaitu dengan menggunakan alat Skimmer, data aslinya nomernya ditiban dengan mesin Skimmer ketika diswap.;
- Bahwa, supaya kartu kredit tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak diajurkan supaya toko untuk menghadapkan pemilik kartu pada waktu terjadinya transaksi oleh pemegang kartu .;
- Bahwa, benar pada waktu diperiksa di Polda kartu kredit turut disita dari terdakwa KHOIRUNNISA dan ANDRE.;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Christian Brail tinggal bersama Maria Regina di Kuningan kost, kadangkala tinggal ditempat terdakwa.;
- Bahwa, benar terdakwa terima uang Rp. 400 ribu tetapi tidak mengerti hasil darimana.;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui Andre Christian Brail memakai kartu palsu, terdakwa tidak mengikuti karena terdakwa turun lebih dahulu daripada dia, pada saat itu terdakwa mengunjungi dia kesana, untuk mengambil Laptop terdakwa, karena terlalu lama menunggu akhirnya terdakwa pulang duluan.;
- Bahwa terdakwa terhadap kartu kredit palsu tersebut tidak mengetahui, karena dia mengejar terdakwa dan katanya mami bareng aja kita ambil taksi dari hotel dan sudah datang kok kata dia.;
- Bahwa, mesin itu bukan untuk alat mencetak kartu kredit, tetapi mesin cetak biasa.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengerti ada didalam tas kecil didalam lemari kecil dan Andrea mengetahuinya.;
- Bahwa, hubungan terdakwa dan Andre Christian Brail sudah cukup lama selama 3 tahun, sudah seperti anak terdakwa sendiri, karena anak terdakwa sudah meninggal ketika usia 26 tahun, sebaya dengan Andre Christian Brail , kadang dia tinggal di rumah terdakwa untuk pinjam Laptop karena dia tidak punya laptop.;
- Bahwa , terdakwa dalam membuat kartu kredit tidak pernah ikut-ikutan.;
- Bahwa, terdakwa dalam hal Bank BCA mengalami kerugian, terdakwa disini tidak tahu, terdakwa ke Hotel Sultan hanya untuk mengambil Laptop Vaio terdakwa.;
- Bahwa, terdakwa kenal Andre Christian Brail dikenalkan saudara sepupunya yaitu Bayu di rumah terdakwa.;
- Bahwa, benar terdakwa menerima uang Rp. 400 ribu tetapi dalam hal ini tidak tahu Andre hanya bilang “ ini Mi buat ganti ongkos Mami”.;
- Bahwa, kartu kredit yang disita 21 buah.;
- Bahwa, yang menaruh kartu kredit dirumah terdakwa adalah Andre Christian Brail.;

Hal 31 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa sewaktu terdakwa di periksa oleh polisi, terdakwa mengakui karena tidak mengerti harus bilang apa bisanya Cuma menjawab benar dan benar itu saja, terdakwa bingung sekali dan kaget.;
- Bahwa, terdakwa sendiri yang mencatat nomer-nomer di buku.;
- Bahwa, Andre bilang minta tolong kepada terdakwa untuk mencatat, “Mami tolong catat nanti ada orang yang mengirim nomer-nomer ini.;
- Bahwa, kalau yang membuat kartu kredit palsu terdakwa belum pernah melihatnya.;
- Bahwa, terdakwa menggunakan kartu kredit palsu tersebut dalam hal ini tidak pernah sama sekali.;
- Bahwa, kalau Andre menggunakan kartu kredit palsu terdakwa tidak mengerti.;
- Bahwa, terdakwa terhadap Kim-kim tidak tahu.;
- Bahwa, terdakwa terhadap kim-kim tidak pernah bertemu, terdakwa bertemu Andre di kamarnya hanya untuk mengambil laptop saja.;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui Andre menggunakan kartu kredit , begitu terdakwa datang, Maria Regina sudah ada di kamar itu.;
- Bahwa, benar catatan-catatan nomer kartu kredit yang disita di rumah terdakwa.;
- Bahwa, benar keterangan terdakwa di BAP yang menyatakan kartu kredit digunakan Andre Christian Brail , sedangkan terdakwa disini tidak pernah menggunakan.;
- Bahwa, terdakwa disini tidak pernah mengatakan kartu kredit yang digunakan Andre Christian Brail yaitu Master Card Bank Danamon Nomer 52325342 010 3 7618 , terdakwa tidak tahu Andre menggunakan kartu kredit yang mana.;
- Bahwa, terdakwa pernah sempat didatangkan ke Polda 4 kali , pada saat itu Bapak Polisi, Cuma bilang tolong tandatangani lagi, karena ada perubahan tanggal dan alamat dan saat itu terdakwa mau membacapun tidak diberikan kesempatan dan terdakwa hanya bisa menurut saja karena terdakwa sendiri takut dalam keadaan seperti itu.;
- Bahwa, terdakwa terhadap yang ada dalam BAP terdakwa tidak mengatakan itu, tetapi Polisi menanyakan mesin cetak itu punya terdakwa, yang ini punya siapa dan terdakwa jawab punya terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernyataan terdakwa , terdakwa tidak pernah membuat pernyataan itu, alat memang punya terdakwa.;
- Bahwa, Kawi Rahmat terdakwa kenal, dengan kim-kim disini terdakwa tidak kenal, terdakwa kenal dengan Kawi Rahmat karena dikenalkan dengan teman terdakwa Frans selagi terdakwa ngobrol, kemudian kawi Rahmat mengajak ngobrol lalu kenalan disana.;
- Bahwa, pernyataan terdakwa di BAP tentang cara pembuatan Kartu kredit sampai kartu kredit tersebut sudah dapat digunakan transaksi di Mercant (mesin EDC) , terdakwa tidak tahu.;
- Bahwa, benar kartu kredit palsu, mesin emboser, Laptop, Skimmer, catatan-catatan Nomer kartu kredit ada di rumah terdakwa.;
- Bahwa , yang mengirim nomer-nomer itu terdakwa tidak pernah tanya.;
- Bahwa, didalam pernyataan Andre Christian Brail menggunakan kartu kredit , sampai terdakwa ditangkap bersama Andre, didalam hal ini kalau Andre beli dari Kim-kim pada saat itu memang ada telepon dari orang yang bernama seperti itu, terus dia janji di Restoran Peacock, terdakwa tidak ikutan, kemudian Andre pergi dari tempat itu untuk ketemu dengan Kim-kim, yang selanjutnya , bagaimana terdakwa tidak pernah mengerti.;
- Bahwa, pada saat Andre ditangkap , terdakwa tidak tahu, karena pada hari Minggu kira-kira jam setengah sebelas siang tahu-tahu Andre ketok pintu dan terdakwa buka.;
- Bahwa, pada waktu di Hotel , terdakwa tidak ikut menyablon karena terdakwa tidak disana.;
- Bahwa, dalam hal mencairkan kartu kredit terdakwa tidak pernah ikut-ikutan.;
- Bahwa, apa yang diterangkan di penyidik ada sebagian yang benar yaitu terdakwa ikut mencatat nomer-nomer , ikut mencairkan kartu kredit dan ikut menyablon adalah tidak benar.;
- Bahwa, uang Rp. 400 ribu hasil pencairan adalah tidak benar, karena terdakwa turun duluan dari kamar hotel dan dikejar oleh Andre katanya bareng saja , karena mobilnya sudah ada.;
- Bahwa, tujuan terdakwa ke Hotel menemui Andre hanya untuk mengambil laptopnya saja, yang dipinjam oleh Andre.;

Hal 33 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa, pada waktu terdakwa disana tidak mengetahui Andre sedang membuat Kartu kredit palsu karena dia sedang berdua dengan Maria Regina pada waktu terdakwa sampai disana.;
- Bahwa, terdakwa lupa berapa lama membuat catatan nomer tersebut, karena Andre sempat lama tidak ketemu dengan terdakwa, dan kira-kira mencatat nomer-nomer tersebut ada 1 minggu.;
- Bahwa, terdakwa dituntun Andre, terdakwa disuruh buka ke apa dan kemana karena terdakwa sendiri tidak bisa menggunakan Laptop, dari telepon dia bilang Mami nyalakan Handphone terus Mami masuk kesini dan terdakwa Cuma mengikuti petunjuk dari Andre.;
- Bahwa, benar nanti keluar huruf-huruf dan terdakwa disuruh mencatat.;
- Bahwa, benar terdakwa Cuma diminta tolong dan terdakwa mencatatkan saja.;
- Bahwa, kebanyakan mencatat dilakukan pada sore hari dan kalau kebetulan Andre dirumah Mamanya dilakukan jam 10 pagi.;
- Bahwa, hanya angka-angka saja, kemudian dicatat.;
- Bahwa, dalam hal ini tidak pernah ngitungin hanya berderet saja, nanti terdakwa catat kemudian kalau Andre datang dia ambil, kadang-kadang dia suruh temannya untuk mengambil.;
- Bahwa, terdakwa tanya tetapi Andre suka bilang ngak usah tahu urusan, pokoknya tenang sajalah, Mami ngak usah tahu.;
- Bahwa, kalau kartu ATM terdakwa punya.;
- Bahwa, nomer-nomer terdakwa tidak pernah mengecek.;
- Bahwa, terdakwa terhadap nomer-nomer tersebut tidak pernah tanya-tanya.;
- Bahwa, pernyataan terdakwa di BAP yang menyatakan Andre menawarkan diri menjadi eksekutor adalah tidak benar, Andre tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi eksekutor.;
- Bahwa benar terdakwa memang menerima uang Rp. 400 ribu dari Andre.;
- Bahwa, terdakwa disini tidak pernah membuat pernyataan di BAP tanggal 7 Pebruari 2009, saudara Andre menggunakan kartu kredit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tunai Rp. 1 juta dan terdakwa mendapat Rp. 400 ribu , kemudian keduanya ditangkap.;

- Bahwa, pada saat itu terdakwa dijemput oleh Polisi Andre dan Regina sudah ada disana, Regina berbisik kepada Terdakwa “ tolong saya Mami “, pada saat itu terdakwa kalut dan kaget sekali dan terdakwa bilang sama Andre kenapa bawa dia kerumah.;
- Bahwa, pada saat tanya jawab di penyidik benar ada Andre disitu dan Andre Cuma bilang “udah Mami ikut aja pasti ditolong”.;
- Bahwa pada saat di BAP cara penyidik menanyakan menakutkan dan membingungkan karena dibentak-bentak.;
- Bahwa, dulu terdakwa mempunyai percetakan cukup lama seperti untuk membuat PIN dan kartu nama.;
- Bahwa, alat-alat ada di rumah terdakwa benar karena terdakwa bukanya dirumah.;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap usaha percetakan terdakwa sudah tidak berjalan.;
- Bahwa, pernyataan pada tanggal 4 Pebruari 2009 tersebut di Hotel Christal tidak benar, karena terdakwa sedang sibuk mencari uang kontrakan, karena kontrakkan terdakwa sudah jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2009, kalau dikontrakkan terdakwa kalau telat didenda dan satu minggu diusir.;
- Bahwa, pada tanggal 4 Pebruari terdakwa tidak di Hotel Christal , terdakwa ada dirumah , karena terdakwa lagi kebingungan untuk cari uang kontrakkan , malah terdakwa berniat menjual laptop Vaio yang diserviskan ke Andre.;
- Bahwa terdakwa sampai datang ke Hotel Sultan, pada malam sebelum terdakwa datang terdakwa telepon ke Andre menanyakan Laptop terdakwa, karena terdakwa berniat menjualnya karena sudah terlambat bayar kontrakan.;
- Bahwa, Laptop tersebut ada ditangan Andre karena Laptop tersebut rusak dan dan terdakwa sudah lama tidak baik sama Andre karena dia pernah ingin mengambil sesuatu dari rumah terdakwa, tetapi kemudian tiba-tiba baik, karena semua programnya dari dia, sudah terdakwa perbaiki di Ambassador, tetapi tidak bisa dan kembali ke Andre ,

Hal 35 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



kemudian ada teman telepon katanya ada Andre, kemudian Laptop diperbaiki, tetapi sudah 1 minggu Laptopnya tidak dipulangkan juga. Sehari sebelum terdakwa datang terdakwa telepon Andre untuk menanyakan Laptop, kemudian dia menjawab ada di Hotel Sultan, kira-kira jam setengah sebelas terdakwa kesana menemui Andre, ternyata tidak ada disana, dan kemudian terdakwa menunggu dibawah, kemudian dia turun kebawah dan dijemput terdakwa, diajak naik kemudian baru kemudian dia mengaku laptopnya ada di rumah Andre, ketika terdakwa mau pulang terdakwa ditawarkan untuk makan, tetapi akhirnya terdakwa bayar sendiri, sampai jam 2 terdakwa turun kebawah dikejar oleh Andre dan dikasih uang di pintu keluar.;

- Bahwa terdakwa belum pernah melihat Andre membuat kartu kredit palsu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi A de charge menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

15 **SAKSI S O E C I T R A**, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa, sebagai pengontrak di Rusun selesai.;
- Bahwa, karena terdakwa sebagai penghuni di rusun saksi di tebet.;
- Bahwa, benar saksi bekerja di Rusun sebagai pelaksana bagian penagihan terhadap uang sewa, uang air, dan uang listrik setiap bulan.;
- Bahwa benar saksi melakukan penagihan kepada terdakwa karena jatuh temponya tanggal 3 Pebruari 2009, sedangkan terdakwa menjanjikan tanggal 4 Pebruari 2009.;
- Bahwa, terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran pada tanggal 4 Pebruari 2009, karena jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2009 dan sebelumnya dia menitipkan kunci rumahnya kepada saksi, pada siang harinya tanggal 4 Pebruari 2009, karena malam harinya akan diambil.;
- Bahwa, saksi dalam hal terdakwa menitipkan kunci, saksi itu tidak tahu.;
- Bahwa, kira-kira jam sembilan atau setengah sepuluh malam sebelum Superindo ditutup.;
- Bahwa, benar ada catatan, seperti catatan penagihan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertemu terdakwa ditangga superindo karena dia minta kunci, ya saksi datang.;
- Bahwa, saksi dalam hal terdakwa menerima uang sebesar Rp. 400 ribu dari Andre, saksi itu tidak tahu.;
- Bahwa, saksi menguasai pemalsuan kartu kredit mesin skimmer, sablon, handphone, emboser dan Computer tidak tahu.;
- Bahwa, pada malam hari sekitar jam sembilan atau setengah sepuluh sampai saksi antarkan barangnya keatas sekitar sepuluh menit.;
- Bahwa, perjalanan dari Rusun ke Pondok Indah kalau tidak macet 1 jam.;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- Kartu Kredit Palsu yang disita dari Terdakwa .;
- 1 mesin Emboser.;
- 1 mesin Skimmer MSR 206.;
- 1 alat Sablon.;
- 3 buah buku tulis.;
- 1 buah Hardisk Eksternal merk Smart Drive .;
- 1 unit mesin Umron.;
- 3 buah HP merk Nokia.;
- 1 buah HP Esia.;
- 2 buah Flasdisk.;
- 1 unit Laptop merk Dell.;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta Hukum, Majelis akan menentukan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian unsur-unsur pasal dari dakwaan jaksa Penuntut Umum dibawah nanti.;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.;

Hal 37 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yang diancam dan diatur dalam **pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP.**

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP unsur-unsurnya adalah :

- 1 Barang siapa.;
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat.;
- 3 Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.;
- 4 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.;
- 5 Mendatangkan suatu kerugian.;
- 6 Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa apakah unsur unsur tersebut diatas dapat diterapkan pada diri dan perbuatan terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barng siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajibannya yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.;

Menimbanng, bahwa dalam perkara ini ternyata terdakwa setelah ditanyakan identitasnya sama dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan yaitu bernama : **KHOIRUNNISA YULITA alias MAYA alias SURI Binti HANDOKO alias MAMI**, dilihat dari umurnya telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian dengan sendirinya unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa tersebut.;

Ad.2 Unsur Membuat Surat palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan surat, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya tentang yang dimaksud dengan surat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sejarah pembentukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dapat diketahui, bahwa menurut para pembentuknya Elke in Schrift gebrachte Voorstelling Van Gedachte in Woorden atau setiap pemeriksaan yang dinyatakan dalam kata-kata secara tertulis itu harus dimasukkan kedalam pengertian surat tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan yakni apakah pernyataan dalam kata-kata secara tertulis dilakukan oleh orang yang bersangkutan dengan tulisan atau dengan cara mekanik.;

Jadi menurut R Susilo yang diartikan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, laptop dan lain-lain.;

Sedangkan yang dimaksud membuat surat palsu = membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.;

Memalsu surat = mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang lain.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ad. 2 tersebut, diperoleh dari keterangan saksi-saksi antara lain :

Saksi **MARIA REGINA** antara lain menerangkan :

- Bahwa benar saksi oleh Andre Christian Brail dikenalkan kepada terdakwa, dimana saksi bertanya pada Andre Christian Brail siapa ini dan dijawab ketanya terdakwa adalah Bossnya.;
- Bahwa ketika saksi bertemu sudah ada terdakwa, Andre Christian Brail memanggil terdakwa dengan sebutan mami.;
- Bahwa benar Andre Christian Brail ditangkap dan dibawa Polisi, ketika tasnya dibuka isinya ada baju-baju diatas laptopnya, ada skemmer dan kartu kredit-kartu kredit.;

Saksi **ANDRE CHRISTIAN BRAIL alias CHRISTOPER LEE alias ANDRE WIJAYA Bin ROBERT** antara lain menerangkan :

- Bahwa benar saksi tarik uang secara tunai pada awal tahun dengan memakai Master card Bank danamon atas nama Andre Wijaya.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 8 Pebruari 2009 bersama saksi Maria Regina.;
- Bahwa benar saksi kenal yang bernama Kim-Kim, dia teman saksi sebagai penjual nomor kartu kredit.;

Hal 39 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga menggunakan kartu kredit Master card Bank Danbamon No. 5232534201037618 atas nama Andre White.;
- Bahwa benar saksi membayar makan malam juga menggunakan kartu kredit Master card bank danamon, menginap di hotel Sultan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) .;
- Bahwa benar saksi tarik tunai di Hotel Sultan sebesar Rp. 1.070.000,- dengan menggunakan Master card Danamon dengan Nomor : 5232.534201037618 atas nama Andre White.;
- Bahwa benar kartu kredit yang disita terdiri dari Master Card Bank Danamon dengan nomer : 5232534201037618 atas nama Andre White, Kartu Kredit Visa bank Danamon No. 4980662003857300 an. Christopere Lee, Kartu kredit Visa Citi Bank No. 49800166108696448 an. Christopere Lee, kartu kredit Visa Citibank No. 4866320047292904 an. Christoper Lee , kartu kredit Master card Citi Bank No. 5421770191797982 an. Andre CH Brail, kartu kredit Visa bank ANZ No. 48889300020307028 an. Christoper Lee.;
- Bahwa saksi mendapat data-data kartu kredit dari Kim-kim sebagai penyedia data kemudian saksi cetak dengan menggunakan alat-alat.;
- Bahwa, saksi mendapat kartu kredit yang masih kosong dari ibu Maya/terdakwa.;
- Bahwa, terdakwa mendapat kartu kredit tersebut saksi tidak tahu.;
- Bahwa , benar terdakwa pernah ikut saksi dalam menggunakan kartu kredit tersebut di hotel sultan.;
- Bahwa cara saksi mendapat kartu kredit palsu yaitu pertama tama saksi mempersiapkan Handphone , Laptop, skemmer , emboser, omrom, sablon, kompor kecil, setelah mendapat nomer-nomer kartu kredit kemudian saksi mengaktifkan laptop, membuka program skype untuk mengecek nomer-nomer yang didapat dari kim-kim dan Kawi Rahmat, setelah berhasil kartu kredit tersebut saksi masukkan kedalam mesin emboser untuk dicetak nama dan angkanya yang dihubungkan kedalam komputer, semuanya dikerjakan di Hotel Christal.;
- Bahwa , alat-alat mesin tersebut milik terdakwa saksi pinjam.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah selesai adalah dengan cara bagi hasil, baru 1 (satu) kali yang berhasil sebesar Rp. 400.000,- yang saksi berikan kepada terdakwa, karena hanya satu yang bisa.;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan pengglesdahan, mesin emboser, alat sablon milik terdakwa.;
- Bahwa, yang mengerjakan sablon adalah terdakwa di Hotel Christal yaitu seminggu sebelum ditangkap.;
- Bahwa kartu kredit yang akan digunakan diserahkan terdakwa di Hotel christal.;

Keterangan Ahli dari **YANDA PRAFEBRIANDI, SE,MM**, menerangkan antara lain :

- Bahwa ciri-ciri dari kartu kredit Visa ada lambang merpati dengan 16 Digit sebagai pengenalan Bank Penerbit, sedangkan ciri-ciri kartu kredit dari master bola dunia dengan lingkaran digabung.;
- Bahwa ciri-ciri kartu kredit yang palsu logonya seperti stiker tidak melekat, namanya tempelan sedangkan yang asli menyatu.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 21 buah kartu kredit, dari bukti-bukti tersebut ada yang sebagian asli, ada yang seluruhnya palsu dan dari 6 digit pertama menunjukkan identitas bank penerbit.;

Keterangan terdakwa, dipersidangan menerangkan antara lain :

- Bahwa, benar Christian Brail tinggal bersama Maria Regina di Kuningan Kost, kadangkala tinggal ditempat terdakwa.;
- Bahwa, benar terdakwa terima uang Rp. 400.000,- tetapi tidak mengerti hasil darimana.;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui Andre Christian Brail memakai kartu kredit palsu, terdakwa tidak mengerti karena terdakwa terima lebih dahulu daripada dia, pada saat itu terdakwa mengunjungi dia kesana untuk mengambil Laptop terdakwa karena terlalu lama menunggu akhirnya terdakwa pulang duluan.;
- Bahwa, terdakwa dalam membuat kartu kredit tidak pernah ikut-ikutan, terdakwa hanya mengambil laptop Vaio.;

Hal 41 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ada kartu kredit yang disita 21 buah dimana yang menaruh kartu kredit di rumah terdakwa adalah Andre Christian Brail.;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mencatat nomer dibuku, Andre bilang minta tolong kepada terdakwa untuk mencatat “mami tolong catat nanti ada orang yang akan mengirim nomer-nomer ini “
- Bahwa, benar catatan catatan nomer kartu kredit yang disita dirumah terdakwa, juga benar kartu kredit palsu, mesin emboser, Laptop, Skimmer ada di rumah terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud surat termasuk surat dalam bentuk tulisan diatas dan didalam kartu kredit.;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa disatu sisi membantah perbuatannya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui Andre Christian brail memakai kartu kredit palsu, terdakwa tidak pernah ikut-ikutan dalam membuat kartu kredit palsu, tetapi disisi lain terdakwa menerangkan dan membenarkan antara lain :

- Bahwa, benar terdakwa terima uang Rp. 400.000 dari Andre Christian Brail .;
- Bahwa benar ada kartu kredit yang disita 21 buah dirumah terdakwa, begitu juga benar terdakwa yang membuat catatan-catatan nomer kartu kredit yang disita dirumah terdakwa juga membenarkan mesin emboser, laptop skemmer yang dipakai untuk membuat kartu kredit palsu ada dirumah terdakwa.;

Keterangan-keterangan ini bila dihubungkan dengan keterangan saksi Maria Regina , saksi Andre Brail, keterangan ahli Yanda Prafebriandi, SE,MM maka adanya barang barang bukti berupa kartu kartu kredit palsu, emboser, Laptop, skemmer, alat sablon ternyata berhubungan sedemikian rupa sehingga Majelis dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta :

- Bahwa, benar saksi Andre Christian Brail tarik uang secara tunai pada awal tahun dengan memakai Master Card Bank Danamon atas nama Andre Wijaya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi Andre juga menggunakan kartu kredit Master card Bank Danamon atas nama Andre White dengan No. 5232. 53 4201037618.;
- Bahwa benar saksi Andre Christian Brail membayar makan malam juga memakai kartu kredit Master card Bank Danamon tersebut, membayar Hotel di Hotel Sultan Rp. 4.000.000,-, kemudian menarik lagi sebesar Rp. 1.070.000,-
- Bahwa, benar dari penarikan kartu kredit palsu tersebut sebagian sebesar Rp. 400.000 diberikan kepada terdakwa.;
- Bahwa benar kartu kredit yang disita tersebut, bahwa awalnya kartu kredit yang masih kosong dari terdakwa, sedangkan data-data kartu kredit dari Kim-kim dan Kawi Rahmat sebagai penyedia data, kemudian Andre Christian Brail cetak menggunakan alat.;
- Bahwa, saksi Andre Christian Brail membuat kartu kredit palsu yaitu pertama – tama saksi Andre Christian Brail menyiapkan Handphone, laptop, skemmer, emboser, sablon, kompor kecil, setelah mendapat nomor-nomor kartu kredit, kemudian saksi mengaktifkan laptop, membuka program Skype, untuk mengecek nomer-nomer yang didapat dari Kim-kim dan Kawi Rahmat. Setelah berhasil kartu kredit tersebut saksi masukkan kedalam mesin embosser untuk dicetak nama dan angkanya yang dihubungkan kedalam komputer, semuanya dikerjakan di Hotel Christal.;
- Bahwa benar setelah selesai ada dengan cara bagi hasil, baru 1 (satu) yang berhasil sebesar Rp. 400.000,- yang saksi berikan kepada terdakwa, karena hanya satu yang bisa.;
- Bahwa yang mengerjakan sablon adalah terdakwa di Hotel Christal yaitu seminggu sebelum ditangkap.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta seperti tersebut diatas Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa ikut memalsukan kartu kredit sehingga kartu kredit yang semula kosong menjadi berisi dapat digunakan untuk mengambil uang secara tunai dalam hal ini sudah termasuk pengertian memalsukan surat yaitu mengubah surat/kartu kredit kosong sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain

Hal 43 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



seperti aslinya dapat dipergunakan menarik tunai sehingga dengan demikian unsur ad 2 membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.;

Unsur ad 3. **Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan “**

Menimbang bahwa unsur ad 3 ini sifatnya alternatif terdiri beberapa sub unsur, apabila salah satu sub unsur yang terbukti maka dianggap terbuhtilah unsur ad 3 tersebut diatas.;

Menimbang bahwa sehubungan dengan unsur ad 3 tersebut Majelis hubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seperti telah diuraikan didalam mempertimbangkan unsure ad 2 diatas dimana saksi Andre Christian Brail membuat / mencetak kartu kredit dari yang isinya kosong yang diperoleh dari terdakwa dengan menggunakan alat-alat milik terdakwa antara lain laptop, emboser, skimmer dan sablon dengan memasukkan data data yang diperoleh dari Kim-kim dan terdakwa ikut menyablonnya, kemudian digunakan untuk menarik uang secara tunai, dimana terdakwa telah mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,-, menurut Majelis sudah termasuk perbuatan yang dapat menerbitkan sesuatu hak yaitu seolah olah saksi Andre Christian Brail dan terdakwa sebagai yang berhak untuk menarik uang tunai tersebut, sehingga dengan demikian unsur ad 3 ini pun telah terpenuhi adanya.;

Ad. 4 **Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan sesuatu itu seolah-olah sesuatu itu asli dan tidak dipalsukan.;**

Menimbang, bahwa unsur ad 4 ini juga bila dihubungkan dengan fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar saksi Andre Christian Brail tarik uang secara tunai pada awal tahun dengan memakai Master card Bank Danamon atas nama **ANDRE WIJAYA.;**



- Bahwa benar saksi Andre juga menggunakan kartu kredit Master card Bank Danamon atas nama ANDRE WHITE dengan No. 5232.53. 4201037618.;
- Bahwa benar saksi Andre Christian Brail membayar makan malam juga memakai kartu kredit Master card Bank Danamon tersebut, membayar Hotel di Hotel Sultan tersebut, membayar di Hotel Sultan Rp. 4.000.000,- kemudian menarik lagi sebesar Rp. 1.070.000,-
- Bahwa benar dari penarikan kartu kredit palsu tersebut sebagian sebesar Rp. 400.000,- diberikan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta seperti tersebut diatas menurut Majelis terdakwa bersama Andre Christophe Brail telah menggunakan kartu kredit yang telah dipalsukan tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga dapat menarik uang secara tunai, sehingga dengan demikian unsure ad 4 inipun telah terpenuhi.;

Ad. 5 “ **Mendatangkan suatu kerugian** “

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis jelas pihak Bank penerbit yang dirugikan oleh perbuatan Andre Christian Brail dengan terdakwa yang telah mengambil uang tunai melalui kartu kredit palsu tersebut, sehingga dengan demikian unsure ad 5 inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.;

Ad. 6 . **Sebagai Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) adalah orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.;

- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger) . jadi bukan orang itu sendirian yang melakukan peristiwa pidana , akan tetapi ia menyuruh orang lain.;



- Orang yang turut melakukan (medepleger) atau turut melakukan dalam dalam arti kata lain sama-sama melakukan, sedikit dikitnya harus ada dua orang , ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa itu dalam hal ini majelis mengambil pendapat **SR SIANTURI , SH**, dalam bukunya “ **AZAS-AZAS Hukum pidana Indonesia dan Penerapannya** “ diterbitkan Alumni AHM – PT. HM Jakarta 1998 mengatakan :
- Kerjasama secara sadar : setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tindakan disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya , walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan termasuk kerjasama secara sadar.;
- Kerjasama secara langsung yaitu perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 b KUHP.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun sifatnya alternatif , apabila salah satu yang terbukti dianggap terbuktilah unsur ad 6 terbukti.;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan unsure ad 6 ini, dalam hal ini juga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas antara lain :

- Bahwa awalnya kartu kredit yang masih kosong dari terdakwa, sedangkan data-data dari KIM-Kim sebagai penyedia data , kemudian Andre Christian Brail untuk menggunakan alat.;
- Bahwa saksi Andre Christian Brail membuat kartu kredit palsu yaitu pertama-tama saksi Andre Christian Brail menyiapkan Handphone , laptop, Skemmer, emboser, sablon, kompor kecil, setelah mendapat nomer-nomer kartu kredit , kemudian saksi mengaktifkan Laptop, membuka program skype untuk mengecek nomer-nomer yang didapat dari Kim-kim dan Kawi Rahmat, setelah berhasil kartu kredit tersebut saksi masukkan kedalam mesin emboser untuk dicetak nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya yang dihubungkan kedalam emboser untuk dicetak nama dan angkanya yang dihubungkan kedalam computer, semuanya dikerjakan di hotel Christal.;

- Bahwa benar setelah selesai ada dengan cara bagi hasil, baru 1 (satu) yang berhasil sebesar Rp. 400.000,- yang saksi berikan kepada terdakwa, karena hanya satu yang bisa.;
- Bahwa yang mengerjakan sablon adalah terdakwa di Hotel Christal yaitu seminggu sebelum ditangkap.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta seperti tersebut diatas nampak jelas adanya kerjasama antara Andre Christian Brail dengan terdakwa didalam membuat surat/kartu kredit palsu tersebut sampai pada saat menggunakan dan membagi hasil dari penggunaan kartu kredit palsu tersebut sehingga dengan demikian unsur ad 6 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur unsur pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa **KHOIRUNNISA YULITA alias MAYA alias SURI binti HANDOKO alias MAMI**, sehingga dengan demikian terdakwa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta membuat atau memalsukan surat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis sependapat dengan Jaksa penuntut Umum, sedangkan terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;
- 2 Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum.;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Hal 47 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini sudah tentu Majelis tidak sependapat, karena dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure-unsur pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ke 1 c KUHP, maka selanjutnya apa yang dimohonkan oleh terdakwa Majelis kesampingkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa , terbukti dimana terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab, demikian pula perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf, ia patut dijatuhi pidana setimpal atas kesalahannya.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menyatakan pidana perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya.;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan orang lain.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dalam persidangan bertingkah laku sopan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas perlu diketahui bahwa tujuan dari penghukuman memang benar, tidak semata-mata untuk membalas dendam , namun yang lebih penting adalah suatu pembelajaran supaya dikemudian hari terdakwa bisa menyadari perbuatannya tidak benar , meresahkan masyarakat , supaya tumbuh kesadaran akan memperbaiki perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka lamanya pidana yang akan tertera dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP maka penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Kartu Kredit Palsu yang disita dari Terdakwa .;
- 1 mesin Emboser.;
- 1 mesin Skimmer MSR 206.;
- 1 alat Sablon.;
- 3 buah buku tulis.;
- 1 buah Hardisk Eksternal merk Smart Drive .;
- 1 unit mesin Umron.;
- 3 buah HP merk Nokia.;
- 1 buah HP Esia.;
- 2 buah Flasdisk.;
- 1 unit Laptop merk Dell.;

Merupakan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **KHOIRUNNISA YULITA alias MAYA alias SURI bin HANDOKO alias MAMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MEMBUAT ATAU MEMALSUKAN SURAT PALSU** “ ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 49 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Kredit Palsu yang disita dari Terdakwa .;
- 1 mesin Emboser.;
- 1 mesin Skimmer MSR 206.;
- 1 alat Sablon.;
- 3 buah buku tulis.;
- 1 buah Hardisk Eksternal merk Smart Drive .;
- 1 unit mesin Umron.;
- 3 buah HP merk Nokia.;
- 1 buah HP Esia.;
- 2 buah Flasdisk.;
- 1 unit Laptop merk Dell.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN** tanggal : **25 Januari 2010** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum**, sebagai Ketua Majelis, **SUDARWIN, SH,MH**, dan **MIEN TRISNAWATY, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** , tanggal : **28 Januari 2010**, oleh Majelis tersebut dibantu **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **HANIFIA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U D A R W I N, SH.MH

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIEN TRISNAWATY,SH.MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.

Hal 51 dari 51 hal Putusan No. 922/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)